

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENEGASAN BATAS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN,

Nomor SOP	:	007/ /BIROPEM/I
Tgl Pembuatan	:	Maret 2018
Tgl Revisi	:	Juli 2020
Tgl Pengesahan	:	
Disahkan Oleh	:	
Nama SOP	:	Kegiatan Penegasan Batas Daerah

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92); 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);	Kualifikasi Pelaksana 1. D IV 2. S 1
Keterkaitan 1. SOP Surat Masuk; 2. SOP Surat Keluar;	Peralatan/ Perlengkapan 1. Kertas; 2. Komputer/Laptop; 3. Printer; 4. ATK; 5. GPS Handheld.
Peringatan 1. Batas Daerah Kab/Kota yang telah memiliki kekuatan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri;	Pencatatan dan Pendataan 1. Data dan informasi hasil pemutakhiran sebagai bahan usulan perumusan kebijakan dan aturan terkait batas definitif kab/kota.

No.	Aktivitas	Pelaku Kegiatan									Mutu Baku			Ket.
		Staf	Kasubbag	Kabag	Ka. Biro	Karo Hukum	Tim Kerja Provinsi	Asisten I	Sekda	Gubernur/Wagub	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima DPA Kegiatan Penegasan Batas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah baku													
2.	Menganalisa dan mengusulkan rencana waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA yang sudah baku										Draf SK, nota dinas	7 hari	SK	
3.	Membuat usulan pembentukan Tim Kerja yang ditetapkan oleh Gubernur										DPA, KAK	2 jam	Jadwal kegiatan	
4.	Rapat pendahuluan dengan Panitia Pelaksana										Surat, daftar hadir, jadwal kegiatan	1 hari	Notulen, dokumentasi	
5.	Pemberitahuan kepada Kabupaten/Kota untuk persiapan pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah										Surat, tanda terima	2 hari	informasi	(pembuatan dan pendistribusian surat)
6.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah										SPPD, dokumen pendukung	12 hari	Laporan, dokumentasi	
7.	Verifikasi lapangan terhadap hasil monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota										SPPD, laporan movev	7 hari	Notulen, laporan, dokumentasi	
8.	Rapat internal panitia pelaksana										Surat undangan, daftar hadir, laporan hasil verifikasi	1 hari	Notulen, dokumentasi	
9.	Rapat Koordinasi se-Provinsi dan penyampaian pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah ke Kabupaten/Kota										Surat undangan, daftar hadir, bahan rapat, narasumber	3 hari	Berita acara/notulen, dokumentasi	(pembuatan dan pendistribusian surat serta pelaksanaan)
10.	Koordinasi dan penyampaian data dan informasi terkait penegasan batas daerah kab/kota ke Menteri Dalam Negeri RI										SPPD, berita acara/notulen rakor	3 hari	Laporan, dokumentasi	